



**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Langkat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Stuktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Langkat perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Langkat;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right corner of the page.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran Negara RI No 3323);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Stuktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
9. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 48);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN LANGKAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah satu huruf yaitu huruf f serta ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Dinas Sosial terdiri dari:
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat;
    - c. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
    - d. Bidang Perlindungan Jaminan dan Organisasi Sosial;
    - e. Bidang Pelayanan dan Penanganan Kemiskinan;
    - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Informasi Data;
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (3) Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (4) Susunan Organisasi Bidang Perlindungan Jaminan dan Organisasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (5) Susunan Organisasi Bidang Pelayanan dan Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  - (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (4) dihapus.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perubahan bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sekretariat Dinas Sosial terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Informasi Data; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 23 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Sosial merupakan jabatan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Sosial, merupakan jabatan eselon III a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Sosial merupakan jabatan eselon III b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas.

16. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 28 - 12 - 2021

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 28 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 71


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, S.H  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19730308 200212 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT  
 NOMOR 77 TAHUN 2021  
 TANGGAL 28 DESEMBER 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN  
 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN LANGKAT

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN LANGKAT



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, S.H  
 PEMBINA TINGKAT I  
 NIP. 19730308 200212 1 005

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN